



KAPANEWON KOKAP  
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH HARGOREJO  
NOMOR : 62 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI KALURAHAN HARGOREJO  
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

KALURAHAN  
KAPANEWON  
KABUPATEN  
PROVINSI

HARGOREJO  
KOKAP  
KULON PROGO  
D.I. YOGYAKARTA



**LURAH HARGOREJO KAPANEWON KOKAP  
KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN LURAH HARGOREJO**

**NOMOR 62 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KALURAHAN HARGOREJO KAPANEWON KOKAP**

**LURAH HARGOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Lurah Hargorejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Hargorejo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a tersebut, Lurah Hargorejo perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Hargorejo dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
15. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Hargorejo;
16. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
17. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Standar Pelayanan Informasi Publik Kalurahan Hargorejo; dan

18. Peraturan Lurah Hargorejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Hargorejo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Hargorejo dengan Keputusan Lurah dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Hargorejo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan Pelaksanaan dan pengelolaan Informasi Publik kepada:
  - I. Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi;
  - II. Petugas Pelaksana Pengelola Dokumentasi dan arsip;
  - III. Petugas Pelaksana Pengelola Website Kalurahan; dan
  - IV. Petugas Pelaksana Penyelesaian Sengketa dan aduan.
- b. Membuat Keputusan suatu informasi publik yang dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan pemberitahuan tentang hak dan tatacara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan



- c. menugaskan para petugas PPID dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan.

KETIGA : Tanggung jawab PPID Kalurahan adalah :

- a. mengkoordinasikan bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan informasi publik;
- b. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Kalurahan;
- c. mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/ satuan kerja meliputi:
  - 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - 2. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
  - 3. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- d. mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh Petugas Pelaksana dan Pengelola dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik setelah dimutakhirkan paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan;
- e. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik di bawah penguasaan badan publik/ Pemerintah Kalurahan yang dapat diakses oleh publik; dan
- f. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.

KEEMPAT : Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi publik PPID Kalurahan bertugas untuk mengkoordinasikan:

- a. pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
- b. menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk.

KELIMA : Dalam hal adanya permohonan informasi publik PPID Kalurahan Hargorejo bertugas:

- a. mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi publik.
- b. melakukan pengujian konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- c. menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- d. menghitamkan dan mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
- e. mengembangkan kapasitas Pamong dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

KEENAM : Dalam hal terdapat keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi publik ditolak.

KETUJUH : Masa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Hargorejo sampai dengan berakhirnya Periode masa jabatan Lurah Hargorejo dan selanjutnya Lurah Periode Jabatan berikutnya menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Hargorejo disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penetapan.

KEDELAPAN : Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Hargorejo Tahun berjalan disesuaikan dengan kemampuan keuangan secara proporsional.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kesalahan atau perubahan dikemudian hari akan dilakukan pembetulan.

Ditetapkan di Hargorejo  
Pada tanggal 31 Juli 2023

LURAH HARGOREJO, f



BHEKTI MURDAYANTO



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Panewu Kokap;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo;
5. PPID Kabupaten;
6. yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN: KEPUTUSAN LURAH HARGOREJO  
KAPANEWON KOKAP  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KALURAHAN HARGOREJO

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KALURAHAN HARGOREJO KAPANEWON KOKAP

NO	NAMA	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Bhekti Murdayanto, S.E.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Lurah
2.	Siti Nura'eni	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Carik
3.	Suharyoto	Petugas Pelaksana Penyelesaian Sengketa dan aduan	Jagabaya
4.	Sukarma	Petugas Pelaksana Pengelola Website Kalurahan	Kamituwa
5.	Savira Dwi Cahyani, S.Pd.I,M.M.	Petugas Pelaksana Pengelola Website Kalurahan	Ulu-Ulu
6.	Suripno Budi Waluyo	Petugas Pelaksana Pengelola Dokumentasi dan arsip	Panata Laksana sarta Pangripta
7.	Aprillia Ayu Saputri, S.H.	Petugas Pelaksana Pengelola Dokumentasi dan arsip	Danarta
8.	Yuli Setiyawati, S.Kom.	Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi	Staf
9	Fitriana Hidayah, S.Pd.I.	Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi	Staf
10.	Setya Hariyanta	Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi	Dukuh

Hargorejo, 31 Juli 2023

LURAH HARGOREJO, t

BHEKTI MURDAYANTO

